



PUTUSAN
Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Fitriani binti Pammu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Ujung Lamuru, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fajrin, S.H dan Partners Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat;

melawan

Hasriadi bin Jaga, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Ujung Lamuru, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone tanggal pada register perkara Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 10 Desember 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 21 September 2006 di Kecamatan Manoriwawo, Kabupaten Soppeng sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-911/KUA.21.07/PW.01//112018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di dusun Ujung Lamuru, Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone selama \pm 10 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tenteram layaknya suami istri pada umumnya. Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - a. Heri Putra Pratama umur 12 tahun;
 - b. Muhammad Farel umur 11 tahun;
 - c. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan.
 - d. Tergugat sering berjudi.
 - e. Tergugat sering marah dan ringan tangan.
4. Bahwa pada tahun 2009 hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugatmulia tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena adanya masalah antara lain:
 - a. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang sah;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha dengan sabar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat karena Penggugat memikirkan anaknya sebagaimana pada poin 3;

Hal. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada sekitar tahun 2016 Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana pada poin 4 hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya kemudian tinggal bersama orangtua Penggugat;
7. Bahwa awal tahun 2016, Penggugat ditelepon oleh Tergugat menyampaikan bahwa dirinya telah menikah dan saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*utellekno sappo tono burane laingnge*" yang artinya :saya talak kamu silahkan cari laki-laki juga";
8. Bahwa berselang beberapa minggu masih tahun 2016 Penggugat kemudian merantau ke Malaysia untuk mencari kerja dan dalam perantauan tersebut Penggugat tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun, sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang, tidak dapat lagi tercapai. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat menikah juga dengan lelaki Supriadi di perantauan Malaysia, namun pernikahan tersebut tidak dapat diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pada bulan September tahun 2018 Penggugat kembali dari Malaysia untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Hasriadi bin Jaga;
9. Bahwa sebagaimana pada posita dalam poin 4 di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Hasriadi bin Jaga**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Pammu**);
3. Mengkum Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di sidang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di sidang, kepada Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone berdasarkan relaas Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp masing-masing pada tanggal 02 Januari 2019 dan tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-911/KUA.21.07/PW.01//112018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Sukardi bin Masse, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Hasriadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering keluar malam pulang sudah mabuk-mabukan, dan beberapa kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

2. Dedi bin Hasanuddin, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Hasriadi;

Hal. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering keluar malam pulang sudah mabuk-mabukan, dan beberapa kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Bahwa Penggugat/kuasanya menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone

Hal. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan relaas Nomor 1131/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 05 Nopember 2018 dan tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukardi bin Masse dan Dedi bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga Penggugat yang mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah mempunyai satu orang anak, namun setelah itu sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi, dan Tergugat suka marah dan bahkan sampai menampar Penggugat, hal ini berlangsung secara terus-menerus. Selain itu pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 hingga sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih karena Tergugat kembali ke rumah orangtuanya dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dengan demikian saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai angka 5;

Hal. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah tanpa alasan yang, suka keluar malam dan pulang sudah mabuk, Tergugat suka menampar Penggugat;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat

Hal. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai Tergugat, dan hal mana Penggugat telah menunjukkan keinginan/sikap yang kuat bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin dengan Tergugat yang mana merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan

Hal. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة

حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hasriadi bin Jaga**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Pammu**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 551.000.00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Proses	:	Rp	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp	460.000,00
3. Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 551.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hlm. Put. Nomor 1391/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)